



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 136/900/2024  
TENTANG  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pariaman dengan baik dan lancar oleh perangkat daerah yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada:
- instansi pemungut;
  - penanggung jawab; dan
  - wakil penanggung jawab;
- KEDUA : Pemberian insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
- pejabat dan pegawai instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan
  - Penjabat Wali Kota Pariaman sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah.
- KETIGA : Insentif diberikan kepada instansi, kepala daerah, pejabat, dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua apabila telah mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KEEMPAT : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- KELIMA : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- KEENAM : Apabila pada akhir tahun anggaran, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah telah tercapai dan insentif belum bisa dibayarkan maka insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH : Tata cara pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi target penerimaan per jenis pajak daerah



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

dan retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pencapaian target penerimaan untuk sampai dengan:
  1. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
  2. triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
  3. triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dan
4. triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
- b. apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
- i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- KEDELAPAN : Besarnya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Pejabat Wali Kota Pariaman sebagai penanggung jawab 10% (sepuluh persen) dan ditambah 6% (enam persen) dengan pertimbangan sebagai kepala daerah tunggal; dan
  - b. instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah 80% (delapan puluh persen).



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan huruf b ditetapkan oleh masing-masing kepala perangkat daerah.
- KESEPULUH : Untuk masing-masing penerima insentif sebagaimana tersebut pada Diktum Kesembilan terdiri dari:
- a. Penjabat Wali Kota Pariaman sebagai penanggung jawab mempunyai tugas:
    1. menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
    2. memberikan bimbingan dan arahan kepada instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; dan
    3. melakukan pengawasan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah pada perangkat daerah mempunyai tugas:
    1. melakukan penataan administrasi database, objek, dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah secara baik, benar, teratur, dan akurat;
    2. melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
    3. menyetorkan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah 1 x 24 jam kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya;
    4. membuat laporan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah setiap bulannya; dan
    5. menyampaikan laporan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Penjabat Wali Kota Pariaman melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- KESEBELAS : Penerima insentif dari instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk:
    1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2;
    2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB;
    3. Pajak Barang dan Jasa tertentu atau PBJT atas:
      - a. makanan dan/atau minuman;
      - b. tenaga listrik;
      - c. jasa perhotelan;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan;
- 4. Pajak Reklame;
- 5. Pajak Air Tanah atau PAT;
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB;
- 7. Pajak Sarang Burung Walet;
- 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB;
- 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB; dan
- 10. retribusi pemanfaatan aset daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan untuk:
  - 1. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu penyewaan kendaraan alat berat dan aula/ruangan rapat; dan
  - 2. retribusi perizinan tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG;
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup untuk:
  - 1. retribusi pelayanan kebersihan; dan
  - 2. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yaitu pemakaian laboratorium;
- d. Dinas Perhubungan untuk:
  - 1. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - 2. retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
  - 3. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan, yaitu sandaran kapal;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:
  - 1. retribusi pelayanan pasar; dan
  - 2. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha, yaitu pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- f. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan untuk:
  - 1. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yaitu balai benih ikan;
  - 2. retribusi rumah pemotongan hewan ternak; dan
  - 3. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu penyewaan sarana perikanan, peralatan senam, aula, pabrik es;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk:
  - 1. retribusi penyediaan tempat penginapan, pesanggarahan, atau vila;
  - 2. retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

3. retribusi pemanfaatan aset daerah di kawasan wisata;
- h. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu retribusi sarana olahraga); dan
- i. Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota.

KEDUABELAS : Pertanggungjawaban penerimaan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilengkapi dengan daftar penerimaan.

KETIGABELAS : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA